



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	83.SOP/TL.05/DLT.2/2023
TGL. PEMBUATAN	3 November 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pengawasan Objek Vital Nasional Sub Sektor Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
3. Keppres RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
4. Permen ESDM No 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterkaitan :

1. ESDM 07.02.DJK-03.05.04 Pengawasan Objek Vital Nasional Subsektor Ketenagalistrikan
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar

Peringatan :

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses pengawasan objek vital nasional sub sektor ketenagalistrikan akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana :


1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro/Mesin/Lingkungan/Hukum/Administrasi
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang objek vital nasional dan keselamatan ketenagalistrikan
3. Memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme proses administrasi dan teknis penetapan objek vital nasional sub sektor ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. APD

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen administrasi pengawasan objek vital nasional disimpan dalam arsip manual dan elektronik



No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Badan Usaha Pemilik/Pengelola Obvitnas	PPBMN	Dirteklng Gatrik	TU Gatrik	JFT Madya (Koordinator)	JFT Muda (Subkoordinator)	Pelaksana / JFT Pertama/Muda	Kelengkapan	Waktu		Output
				↓ A								
10	Dirtek menerima laporan : Jika sesuai : Tetap menjadi objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan dan menyampaikan laporan ke badan usaha Jika tidak sesuai : Pemrosesan rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan			↓ T Y					Laporan pengawasan obvitnas subsektor ketenagalistrikan	1 jam	Disposisi	
11	Pelaksana menerima disposisi dan mengonsepan rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan							↓	Disposisi	1 hari	Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	
12	Subkoordinator menerima konsep rekomendasi : Jika setuju : menyampaikan kepada Koordinator Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana							↓ T Y	Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	15 menit	Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	
13	Koordinator menerima konsep rekomendasi: Jika setuju : menyampaikan kepada TU untuk dilengkapi spesimen dokumen Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada subkoordinator							↓ T Y	Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	15 menit	Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	
14	TU menerima konsep surat : Jika sesuai : melengkapi spesimen dokumen dan menyampaikan ke Dirtek Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada pelaksana							↓ T Y	Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	15 menit	Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	
15	Dirtek menerima konsep surat rekomendasi : Jika setuju : menandatangani konsep surat Jika tidak sesuai : Dikembalikan kepada koordinator			↓ T Y					Konsep rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	15 menit	Surat rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	
16	TU mengirimkan surat rekomendasi ke PPBMN dan pemilik							↓	Surat rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	15 menit		
17	PPBMN menerima surat rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan		↓						Surat rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	15 menit		
18	Badan Usaha menerima laporan/surat rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan sesuai hasil pengawasan	↓							1. laporan pelaksanaan pengawasan obvitnas 2. Surat rekomendasi untuk dikeluarkan dari objek vital nasional subbidang Ketenagalistrikan	1 hari		